

202210110311171
Aisyah Mentari Hidayat
Prodi Hukum

TUGAS AKHIR

(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch IV)

**Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Surat Keterangan Usaha
(SKU) Fiktif dan *On The Spot* (OTS) dalam Penyaluran Kredit Usaha
Rakyat Mikro Bank BRI dan Koperasi Omah Kita Bersama
(Studi Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby)**

Oleh:

Aisyah Mentari Hidayat

NIM: 202210110311171



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM**

2025

202210110311171
Aisyah Mentari Hidayat
Prodi Hukum

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN SURAT
KETERANGAN USAHA (SKU) FIKTIF DAN ON THE SPOT (OTS) DALAM
PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT MIKRO BANK BRI DAN
KOPERASI OMAH KITA BERSAMA: STUDI PUTUSAN NOMOR 80/PID SUS-
TPK/2025/PN.SBY**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
AISYAH MENTARI HIDAYAT
NIM: 202210110311171

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2026

SKRIPSI

Disusun oleh

AISYAH MENTARI HIDAYAT

202210110311171

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Saturday 03 January 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Sekretaris : Santi Maria Ulfa, SH., MH.

Penguji I : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji II : Naili Ariyani, SH., MH



Handwritten signatures of the examiners and secretary, including the name 'Santi Maria Ulfa' and 'Naili Ariyani'.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : AISYAH MENTARI HIDAYAT

NIM : 202210110311171

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN SURAT KETERANGAN USAHA (SKU) FIKTIF DAN ON THE SPOT (OTS) DALAM PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT MIKRO BANK BRI DAN KOPERASI OMAH KITA BERSAMA: STUDI PUTUSAN NOMOR 80/PID.SUS-TPK/2025/PN.SBY

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 07 January 2026



Aisyah Mentari Hidayat

UNGKAPAN PRIBADI/ MOTTO

“Langkah kecil yang konsisten lebih berharga daripada seribu rencana tanpa tindakan.”

— *Aisyah Mentari Hidayat*

“Jangan takut berjalan pelan, takutlah jika berhenti melangkah.”

— *Aisyah Mentari Hidayat*



ABSTRAKSI

Nama : Aisyah Mentari Hidayat
NIM : 202210110311171
Judul : **Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Surat Keterangan Usaha (SKU) Fiktif dan *On The Spot* (OTS) dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Mikro Bank BRI dan Koperasi Omah Kita Bersama: Studi Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby**
Pembimbing : **Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI., M.Hum., Ph.D. Santi Maria Ulfa, S.H., M.H.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik penyalahgunaan Surat Keterangan Usaha (SKU) fiktif serta pelaksanaan survei atau *On The Spot* (OTS) yang tidak sesuai ketentuan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada BRI Unit I Kota Batu, khususnya dalam perkara yang melibatkan Bank BRI dan Koperasi Omah Kita Bersama sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby. Permasalahan yang muncul berkaitan dengan ketepatan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pihak ketiga dan mantri BRI sebagai pemrakarsa penyaluran KUR, serta sejauh mana pejabat pemutus kredit seharusnya turut dimintai pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pihak ketiga dan mantri BRI dalam penyalahgunaan SKU fiktif dan OTS yang menyimpang, serta menilai kesesuaian penerapan pasal pidana dengan teori pertanggungjawaban pidana dan penyertaan (*deelneming*). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui telaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, analisis Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby, serta pengamatan langsung proses persidangan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pihak ketiga, khususnya JW, lebih tepat dikualifikasikan sebagai peserta tindak pidana berdasarkan Pasal 55 KUHP karena berperan sebagai perantara penyaluran KUR menggunakan SKU fiktif dan turut serta dalam pelaksanaan OTS yang menyimpang. Sementara itu, pejabat pemutus kredit (IW) secara teoritis merupakan subjek hukum yang paling potensial dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun tidak dijadikan terdakwa. Penelitian ini juga menemukan bahwa MHCA dan NA lebih tepat dikategorikan sebagai *referral*, sedangkan AZ dan Arif sebagai calo, sehingga konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap masing-masing pihak seharusnya dibedakan.

Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana; Kredit Usaha Rakyat; SKU fiktif.

ABSTRACT

Name : Aisyah Mentari Hidayat
NIM : 202210110311171
Title : **Criminal Liability for the Misuse of Fictitious Business Certificates (SKU) and On the Spot (OTS) Inspections in the Distribution of Micro People's Business Credit at Bank BRI and Koperasi Omah Kita Bersama: A Study of Decision Number 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby.**
Adviser : **Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI., M.Hum., Ph.D.**
Santi Maria Ulfa, S.H., M.H.

This research is motivated by the practice of misusing fictitious Business Certificates (Surat Keterangan Usaha/SKU) and the improper implementation of surveys or On the Spot (OTS) inspections in the distribution of Micro People's Business Credit (Kredit Usaha Rakyat/KUR) at BRI Unit I Kota Batu, particularly in the case involving Bank BRI and Koperasi Omah Kita Bersama as adjudicated in Decision Number 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby. The emerging issues concern the accuracy of the application of criminal liability to third parties and BRI credit officers (mantri) as initiators of KUR distribution, as well as the extent to which credit approval officers should also be held criminally liable. This study aims to analyze the forms of criminal liability of third parties and BRI credit officers in the misuse of fictitious SKUs and deviant OTS practices, and to assess the conformity of the applied criminal provisions with the theory of criminal liability and participation (deelneming). The research employs a normative and empirical juridical method with statutory and case approaches through the examination of laws and regulations, criminal law doctrines, analysis of Decision Number 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby, and direct observation of corruption case trial proceedings at the Surabaya Corruption Court. The results indicate that the role of third parties, particularly JW, is more appropriately classified as a participant in a criminal offense under Article 55 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), as he acted as an intermediary in the distribution of KUR using fictitious SKUs and participated in the improper implementation of OTS. Meanwhile, the credit approval officer (IW) is theoretically the legal subject most potentially liable under the Anti-Corruption Law, yet was not charged as a defendant. This research also finds that MHCA and NA are more appropriately categorized as referrals, while AZ and Arif functioned as brokers, indicating that the construction of criminal liability for each party should be differentiated.

Keywords: criminal liability; People's Business Credit; fictitious business certificate.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Surat Keterangan Usaha (SKU) Fiktif dan *On The Spot* (OTS) dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Mikro Bank BRI dan Koperasi Omah Kita Bersama: Studi Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby** sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penyusunan Tugas Akhir ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menghanturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Ibu Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI., M.Hum., Ph.D., selaku Dosen pembimbing I penulis, terimakasih atas ilmu dan telah meluangkan waktu untuk melakukan bimbingan serta kritik dan saran yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini hingga selesai.
3. Ibu Santi Maria Ulfa, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II penulis, yang telah meluangkan waktu, memberikan ilmu serta memberikan kritik dan saran selama proses bimbingan hingga penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini.
4. Kepada Ayah penulis, dengan segala kerendahan hati, saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayah tercinta, yang telah menjadi sosok panutan, sumber kekuatan, dan semangat bagi saya. Terima kasih atas doa yang tiada henti, kerja keras tanpa keluh demi pendidikan anakmu, serta setiap nasihat dan dukungan yang selalu menyertai langkah saya. Tanpa kasih sayang dan pengorbanan Ayah, saya tidak akan mampu sampai pada titik ini.

5. Kepada Ibu penulis, Saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibu tercinta, yang telah dengan sabar dan tulus mendampingi saya dalam setiap langkah kehidupan. Terima kasih atas doa yang tak pernah henti, kerja keras yang Ibu lakukan tanpa banyak kata, serta keteguhan hati Ibu yang menjadi teladan dan kekuatan bagi saya.
6. Kepada seluruh teman-teman terdekat saya, Saya juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman seperjuangan di kelas maupun di tempat magang CoE, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan pengembangan diri saya selama kuliah. Dari proses belajar yang panjang, kegiatan lapangan, maupun dalam semua acara yang diikuti bersama hingga obrolan ringan yang penuh makna semua itu menjadi pengalaman berharga yang turut membentuk cara pandang dan semangat saya hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tugas Akhir ini memberikan manfaat bagi pembaca dan mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Malang, 27 Desember 2025



Aisyah Mentari Hidayat

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	v
UNGKAPAN PRIBADI/ MOTTO	vi
ABSTRAKSI	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I.....	14
PENDAHULUAN	14
A. Latar Belakang Masalah.....	14
B. Rumusan Masalah	24
C. Tujuan Penelitian	24
D. Manfaat Penelitian	25
E. Metode Penelitian.....	27
F. Sistematika Penulisan	29
BAB II.....	31

TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Pidana dan Pidanaan.....	31
B. Tindak Pidana Korupsi.....	40
C. Tinjauan Umum tentang Perbankan.....	48
BAB III	53
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Pertanggungjawaban Pidana Pihak Ketiga Dan Mantri BRI Sebagai Pemrakarsa Dalam Kasus Penyaluran Pinjaman Kredit Usaha Rakyat Mikro Dengan Menggunakan SKU Fiktif Dan Pelaksanaan Survei/On The Spot (OTS) Yang Menyimpang.....	53
B. Implikasi Hukum Dari Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Mikro Melalui Dokumen Surat Keterangan Usaha (SKU) Fiktif dan Pelaksanaan Survei/On The Spot (OTS) Yang Menyimpang Terhadap Perlindungan Hukum Debitur	95
C. Peran Mahasiswa Dalam Keikutsertaan Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi.....	106
BAB IV	111
PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN.....	123

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Uraian Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Bebas Plagiasi

Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan

Lampiran 3 Surat Rekomendasi Ujian Tugas Akhir

Lampiran 4. Log Target CoE

Lampiran 5. Dokumentasi Hadir Sidang Tindak Pidana Tipikor

Lampiran 6. Dokumen Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Lampiran 7. Dokumen Nota Pembelaan (Pledoi)

Lampiran 8. Dokumen Replik

Lampiran 9. Dokumen Putusan Nomor Perkara: 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang:

Berkas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 263 Ayat (1) dan (2).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 263 ayat (1).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 266 Ayat (1) dan (2).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 55 Ayat (1).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 55 dan Pasal 56.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan tanggal 22 Desember 1995, No. 1/1995/M.Pid.

Jurnal dan Buku:

Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Percobaan dan Penyertaan* (Bagian 3), Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Adami Chazami, *Pelajaran Hukum Pidana* Bagian I, hlm.81.

Aditya, Wardhana dan Iba, Z. (2022). Analisis Kinerja Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat (Kur) Tingkat Propinsi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen*, IV(8), 20–27.

Agus, I. P., Putra, S., Ayu, I., Widiati, P., Made, D. I., & Widyantara, M. (2021). Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(3), 411–416.
<https://doi.org/10.22225/ah.3.3.2021.411-416>.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 68–70.

Arbi, *Syarif Lembaga Pembiayaan Keuangan Perbankan*. BPF, Yogyakarta, 2013.

Cahyadi, A. (2023). *PROSEDUR PENGAJUAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA PT BANK BRI CABANG KOTA CIMAHI* (Doctoral dissertation, Universitas Sangga Buana YPKP)

Chaerudin. et al., 2008, Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum TINDAK PIDANA KORUPSI, Refika Aditama. Bandung.

Dian Adriawan. (2022). Penerapan Ketentuan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Kredit Macet Perbankan. *Jurnal Hukum Prioris*, 2(4).
<https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/prioris/article/view/338/309>

Dian Adriawan. (2022). Penerapan Ketentuan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Kredit Macet Perbankan. *Jurnal Hukum Prioris*, 2(4).
<https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/prioris/article/view/338/309>

Dijan Widijowati, 2024, Pengaturan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Dijan Widijowati, 2024, Pengaturan Tindak Pidana Korupsi, Litnus, Malang.

Elliyana, E., Paerah, A., & Musdayanti, M. (2020). Kredit Usaha Rakyat Bank Rakyat Indonesia Dan Peningkatan Pendapatan UMKM. *Jurnal Administrasi Kantor*, 8(2), 153-162.

Elliyana, E., Paerah, A., & Musdayanti, M. (2020). Kredit Usaha Rakyat Bank Rakyat Indonesia Dan Peningkatan Pendapatan UMKM. *Jurnal Administrasi Kantor*, 8(2), 153-162.

Fadhlin Ade Candra & Fadhillatu fahra Sinaga, 2021. Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*.

Hasanah, A., Hariyani, F., Pasiriani, N., & Murti, N. N. (2023). Implikasi Etika Bisnis Pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Dalam Konteks Kasus Pemalsuan Dokumen. *Central Publisher*, 1(5), 274–288.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 45–47

Hermansyah. (2011). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada

Hilmi, R. Z., Hurriyati, R., & Lisnawati. (2018). *Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*. 3(2), 91–102.

Hilmi, R. Z., Hurriyati, R., & Lisnawati. (2018). *Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*. 3(2), 91–102.

Hindriana, L., & Imaniyati, N. S. (2020). Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Menangani Kejahatan Perbankan. *Aktualita*, 3(1), 303–318.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, entri “hukuman”, diakses 26 November 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, entri “korupsi”, diakses 26 November 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, hlm. 130–131.

Media Grup.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 59–60.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 1–2.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 54.

Mongkito, A. W., Putra, T. W., Imran, M., Novita, K., & Ansar, A. N. (2021). Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro. *Robust: Research of Business and Economics Studies*, 1(1), 91-104.

Prof.Dr.HC (AIMS) HM. Rasyid Ariman, S.H., M.H., dan Fahmi Raghrib, S.H.,
M.H., ADV, *Hukum Pidana*, Setara Pers, Malang 2015.

R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*,
(Jakarta: Politeia, 1996), hlm. 23.

RAFNO, 2021, ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI
TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERBANKAN, Universitas
Batanghari.

Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012),
hlm.12.

Ryanto Ulil Anshar & Joko Setiyono, 2020, Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai
Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila, *Jurnal Pembangunan Hukum
Indonesia*.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),
hlm.50.




202210110311171
Aisyah Mentari Hidayat
Prodi Hukum

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Bebas Plagiasi

**SERTIFIKAT BEBAS
PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum


Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :
Nama : Aisyah Mentari Hidayat
Nim : 202210110311171

Dengan Judul Skripsi :
" PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN SURAT KETERANGAN USAHA (SKU) FIKTIF DAN ON THE SPOT (OTS) DALAM PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT MIKRO BANK BRI DAN KOPERASI OMAH KITA BERSAMA: STUDI PUTUSAN NOMOR 80/PID.SUS-TPK/2025/PN.SBY"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 24 Desember 2025


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum